

BAB III

PELAKSANAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN DIREKSI DALAM MENGURUS PT. BUMI KUKUH

A. Gambaran Umum PT. Bumi Kukuh

Pada tahun 1976, Solihin Gautama Purwanegara mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang perindustrian, pemborongan bangunan, dan perdagangan umum (batu bata merah). Perusahaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bata Bandung Raya berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 5 Januari 1976 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasmita dan telah mendapat pengesahan berupa Keputusan Menteri Kehakiman RI No: Y.A.5/113/12 tanggal 26 Februari 1980.

Modal PT. Bata Bandung Raya berjumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang terbagi dalam:

1. 150 (seratus lima puluh) saham istimewa, masing-masing dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. 900 (sembilan ratus) saham biasa, masing-masing dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap-tiap sahamnya.

Dari saham-saham tersebut telah ditempatkan oleh:

1. Solihin Gautama Purwanegara, 50 (lima puluh) saham istimewa Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
2. Achmad Adnawidjaja, 40 (empat puluh) saham istimewa Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

3. Uca Kusnendar, 15 (lima belas) saham istimewa Rp. 15.000.000,00
(lima belas juta rupiah)
4. Mohammad Talam Tachja, 15 (lima belas) saham istimewa Rp.
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
5. Ir. Ganden Susalit, 15 (lima belas) saham istimewa Rp. 15.000.000,00
(lima belas juta rupiah)
6. Odang Wahyu, 15 (lima belas) saham istimewa Rp. 15.000.000,00
(lima belas juta rupiah)

Berdasarkan Akta Pendirian telah terbentuk susunan pengurus PT.

Bata Bandung Raya dengan komposisi sebagai berikut:

1. Direktur Utama : Achmad Adnawidjaja
 2. Direktur I : Uca Kusnendar
 3. Direktur II : Mohammad Talam Tachja
- Dewan Komisaris :
1. Komisaris Utama : Solihin Gautama Purwanegara
 2. Komisaris-komisaris :
 - a. Ir. Ganden Susalit
 - b. Drs. Eddy Djaswadi
 - c. Ir. Adhi Saputra

Pada bulan Maret 1976, PT. Bata Bandung Raya berdasarkan RUPS pertama melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana akta notaris Nomor 32 tanggal 15 Maret 1976 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasmita yang pokoknya yaitu:

1. Odang Wahyu mengundurkan diri baik sebagai pendiri maupun sebagai pemilik saham dalam perseroan tersebut;
2. Nama PT. Bata Bandung Raya dirubah menjadi PT. Bumi Kukuh.

Pada tanggal 20 April 1976 berdasarkan RUPS PT. Bumi Kukuh yang kedua melakukan perubahan pendiri yang pokoknya yaitu:

1. Achmad Adnawidjaja mengundurkan diri sebagai Direktur Utama dari perseroan;
2. Mengangkat Ir. Hidayat Natakusumah sebagai Direktur Utama perseroan dan Iskandar Silitonga sebagai Direktur I Perseroan.

Pada tanggal 28 Februari 1978 berdasarkan RUPS PT. Bumi Kukuh yang ketiga pada pokoknya merubah dan menetapkan susunan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru yaitu:

1. Direktur Utama : Iskandar Silitonga
2. Direktur Produksi : Hendrikus Harwig
3. Direktur Pemasaran : Obon Haris
4. Dewan Komisaris : Solihin Gautama Purwanegara

Pada tanggal 28 November tahun 1978 berdasarkan RUPS PT. Bumi Kukuh yang keempat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Merubah pembagian banyaknya saham-saham istimewa dan saham-saham biasa dalam perseroan, yaitu semula modal perseroan sebesar Rp. 600.000.00,00 (enam ratus juta rupiah) yang terbagi dalam:
 - a. 150 saham istimewa, masing-masing dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- b. 900 saham biasa, masing-masing dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Selanjutnya dirubah menjadi:

1. 200 saham istimewa, masing-masing dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. 800 saham biasa, masing-masing dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap-tiap sahamnya, dan dari saham-saham tersebut telah ditempatkan oleh:
 - a. Solihin Gautama Purwanegara, 100 saham istimewa dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Achmad Adnawidjaja, 40 saham istimewa dari Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - c. Uca Kusnendar, 15 saham istimewa dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - d. Mohammad Ta'lam Tachja, 15 saham istimewa dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - e. Ir. Ganden Susalit, 15 saham istimewa dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - f. Odang Wahyu, 15 saham istimewa dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Merubah dan menetapkan susunan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, yaitu:

- a. Direktur Utama : Iskandar Silitonga
- b. Direktur Produksi : Hendrikus Harwig
- c. Direktur Pemasaran : Obon Haris

Dewan Komisaris

- a. Komisaris Utama : Solihin Gautama Purwanegara
- b. Komisaris-komisaris :
 - 1) Ir. Ganden Susalit
 - 2) Ir. Adhi Saputra
 - 3) Drs. Ekonomi Raden Hari M. Wiriadiputra
 - 4) Drs. Abu Sadikin

Berdasarkan fakta sejak awal tahun 1978 PT. Bumi Kukuh berjalan semestinya, akan tetapi para Direksi menganggap dan merasakan akan kalah bersaing dengan perseroan di bidang perindustrian, pemborongan bangunan dan perdagangan umum (batu bata merah) yang menggunakan teknik kerja secara manual dan akan berdampak buruk bagi kondisi operasionalisasi dan keuangan PT. Bumi Kukuh.

Larangan bersaing dengan perseroan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, para Direksi malah melakukan larangan tersebut dan melupakan hak dan kewajibannya mengurus PT. Bumi Kukuh sebagai Direksi. Para Direksi tidak melakukan itikad baiknya dan meninggalkan tanggungjawabnya sebagai Direksi, padahal kegiatan operasionalisasi perseroan masih berjalan dan sangat membutuhkan peran Direksi dalam

pengelolaan PT. Bumi Kukuh yang seharusnya melakukan cara lain agar PT. Bumi Kukuh tidak mengalami pailit yang diakibatkan kalah bersaing dengan perseroan teknik mesin secara manual.

Peran Dewan Komisaris yaitu Bapak Solihin sebagai pemegang saham terbesar tidak berdiam diri begitu saja. Usaha Bapak Solihin selanjutnya yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang pada intinya agar bisa melaksanakan perubahan Anggaran Dasar dengan hak untuk memindahkan lagi kekuasaan perseroan kepada orang lain melalui Pengadilan dan bisa melaksanakan pembentukan kepengurusan atau organ PT. Bumi Kukuh yang baru, karena Bapak Solihin sebagai Dewan Komisaris Utama dan pemegang saham terbesar.

B. Pelaksanaan Perbuatan Melawan Hukum Direksi Dalam Mengurus PT. Bumi Kukuh

Pada tahun 1976, Bapak Solihin Gautama Purwanegara mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang bangunan yaitu batu-bata merah dengan sistem produksi menggunakan alat yang diolah dengan bantuan mesin. Perusahaan ini tidak didirikan oleh Bapak Solihin sendiri, namun bersama-sama dengan Achmad Adnawidjaja, Uca Kusnendar, Mohammad Ta'lam Tachja, Ir. Ganden Susalit, Odang Wahyu, Iskandar Silitonga, Hendrikus Harwig, Obon Haris, Ir. Adhi Saputra, Drs. Ekonomi Raden Harry M. Wiriadiputra, dan Drs. Abu Sadikin yang masing-masing menempatkan jabatannya sebagai Direksi dan Komisaris yang telah ditentukan dalam RUPS dan Anggaran Dasar.

Pada tahun 1978 kegiatan yang dilakukan perseroan berjalan lancar, namun pada tahun 1998 kegiatan untuk membuat bangunan batu bata merah perlahan-lahan berkurang, karena PT. Bumi Kukuh kalah bersaing dengan perusahaan bangunan batu bata merah yang menggunakan sistem produksi secara manual. Karena sudah menganggap kalah bersaing dan sudah kehilangan semangat untuk dapat melanjutkan perusahaan tersebut, anggota Direksi dan pemegang saham lain akhirnya satu persatu melarikan diri dari perseroan. Padahal PT. Bumi Kukuh belum ada akta pembubaran perseroan. Pemasukan yang didapatkan perseroanpun semakin berkurang dan anggota Direksi atau pemegang saham lain satu persatu tidak terlihat lagi di PT. Bumi Kukuh baik itu dalam kegiatan operasional perseroan maupun melakukan pengawasan perseroan sebagaimana mengenai tanggung jawabnya sebagai pengurus perseroan yang telah ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Akhirnya secara operasional PT. Bumi Kukuh tidak aktif akan tetapi secara legalitas perseroan masih tetap berjalan. Dengan terabaikannya perseroan dan tidak berfungsi sama sekali, Bapak Solihin selaku pemegang saham terbesar ingin melakukan perubahan Anggaran Dasar dengan hak untuk memindahkan lagi kekuasaan perseroan kepada orang lain melalui Pengadilan. Adapun inti dari isi gugatan yang dilakukan oleh Solihin Gautama Purwanegara yaitu agar bisa melaksanakan pembentukan kepengurusan PT. Bumi Kukuh yang baru, karena Bapak

Solihin sebagai Dewan Komisaris Utama dan pemegang saham terbesar. Namun para pendiri lain tidak mengkonfirmasi keberadaannya atau tidak ada pemberitahuan sama sekali dan ternyata anggota Direksi dan pemegang saham lain telah meninggal dunia. Meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia, seharusnya perwakilan dari anggota Direksi dan pemegang saham lain dapat menghadiri acara di persidangan, akan tetapi perwakilan dari anggota Direksi dan pemegang saham lain tidak dapat memenuhi panggilan Pengadilan secara sah dan patut, maka Pengadilan berpendapat kepada para pendiri atau para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum di sini adalah para Direksi meninggalkan kewajibannya sebagai Direksi yang merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan, dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Unsur kesengajaan yang dilakukan Direksi di sini sangat jelas, karena kegiatan operasionalisasi PT. Bumi Kukuh masih berjalan dan belum ada akta pembubaran yang dibuat oleh notaris yang selanjutnya perbuatan para Direksi meninggalkan PT. Bumi Kukuh begitu saja tanpa adanya izin mengundurkan diri. Maka Dewan Komisaris yaitu Bapak Solihin sebagai pemegang saham terbesar merasa dirugikan oleh para Direksi, yang akhirnya menempuh jalur pengadilan.

Bentuk-bentuk perbuatan yang seharusnya dihindari oleh Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan Terbatas, Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas dan fungsi utama direksi, menjalankan dan melaksanakan pengurusan perseroan. Jadi, perseroan diurus, dikelola dan di *manage* Direksi.

Hal-hal yang perlu dihindari oleh anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan yaitu adanya benturan kepentingan, maka ada ruang lingkup kewajiban anggota Direksi antara lain:¹

1. Tidak mempergunakan uang dan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi. Apabila hal ini dilanggar dan mengakibatkan perseroan mengalami kerugian maka anggota direksi tersebut dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Mempergunakan informasi perseroan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dipercaya (*breach of fiduciary duty*).
3. Mempergunakan posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti menerima sogokan atau perbuatan yang dikategorikan *breach of fiduciary duty*.

¹ Shinta Ikaryani Kusumawardhani, *Pengaturan kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (studi perbandingan Indonesia dan Australia)*, hlm. 15-16.

4. Menahan atau mengambil sebagian dari keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi merupakan sebagai perbuatan yang merahasiakan keuntungan oleh anggota direksi yang bersangkutan.
5. Melakukan transaksi dengan perseroan. Dalam hal ini anggota Direksi dilarang melakukan transaksi antara pribadinya dengan perseroan. Dalam hal yang demikian, anggota direksi telah melanggar kewajiban yang melarangnya masuk dalam kontrak atau transaksi yang dilarang yang wajib diurus sendiri. Perbuatan itu dikategorikan sebagai tindakan pihak berkepentingan (*party at interest*). Larangan ini tidak boleh dilanggar oleh anggota direksi baik langsung atau tidak langsung termasuk anggota keluarganya atau temannya.
6. Larangan bersaing dengan perseroan, anggota Direksi dalam menjalankan kewajibannya mengurus perseroan dilarang bersaing dengan perseroan. Tindakan ini dikategorikan sebagai *duty conflict* dan dikualifikasikan sebagai *breach of his fiduciary duty and good faith duty*.